



PEMERINTAH KABUPATEN TIMOR TENGAH SELATAN
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jl. Gunung Mollo No. 11 Telp. (0388) 21866
S o E - T T S

K E P U T U S A N

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN TIMOR TENGAH SELATAN

NOMOR : DIKBUD 06.03.02/ 121.a/2020

T E N T A N G

PEMBERIAN IJIN OPERASIONAL BAGI SEKOLAH DASAR
NEGERI /INPRES YANG DISELENGGARAKAN PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN TIMOR TENGAH SELATAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN TIMOR TENGAH SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mendukung program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun guna mendekatkan dan meningkatkan pelayanan pendidikan kepada masyarakat serta untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan belajar mengajar pada Sekolah Negeri/Inpres yang telah ada dan berdiri dalam wilayah Kabupaten Timor Tengah Selatan, maka perlu diberikan keterangan ijin operasional bagi sekolah dasar tersebut;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Timor Tengah Selatan tentang Pemberian Keterangan Ijin Operasional Bagi Sekolah Dasar Negeri/Inpres Dalam Naungan Pemerintah Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958, tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);

2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3763) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3516);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 1992 tentang Tenaga Kependidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3484) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2000 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 1992 tentang Tenaga Kependidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3974);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan Nomor 4 Tahun 2012 tentang Sistem Penyelenggaraan Pendidikan di Kabupaten Timor Tengah Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan Tahun 2012 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan Nomor 3);

7. Peraturan Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan (lembaran Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan Tahun 2016 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan Nomor 4);
8. Peraturan Bupati Timor Tengah Selatan Nomor 62 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Timor Tengah Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan Tahun 2016 Nomor 62);

Memperhatikan : 1. Instruksi Bupati Timor Tengah Selatan Nomor 3 Tahun 2016 tentang Gerakan Gemar Anak Masuk Sekolah (GAMAS);

2. Permohonan para Kepala Sekolah Dasar Negeri dan Inpres untuk pengurusan DAPODIK Tahun 2020, perihal permohonan izin operasional;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :.

KESATU : Menetapkan Pemberian Ijin Operasional Bagi Sekolah Dasar Negeri/Inpres Yang Diselenggarakan Pemerintah Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Sekolah Dasar Negeri/Inpres di Kabupaten Timor Tengah Selatan dimaksud pada Diktum KESATU mulai beroperasi sebagaimana tahun pendirian, dan diberikan ijin pendirian operasional terhitung tanggal ditetapkannya keputusan ini.

KETIGA : Biaya operasional sekolah sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU ditanggung oleh Sekolah Dasar Negeri/Inpres dan dana bantuan lainnya yang sah dan tidak mengikat.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di SoE

pada tanggal 5 Agustus 2020

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Kabupaten Timor Tengah Selatan,



Drs. SEPERIUS E. SIPA,MSi

Pembina Utama Muda

NIP. 19660915 199203 1 009

LAMPIRAN

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN
KEBUDAYAAN KABUPATEN TIMOR TENGAH
SELATAN

NOMOR : DIKBUD.06.03.02/ 121.a /2020

TANGGAL : 5 Agustus 2020

PEMBERIAN IJIN OPERASIONAL BAGI
SEKOLAH DASAR NEGERI/INPRES YANG
DISELENGGARAKAN PEMERINTAH
DAERAH KABUPATEN TIMOR TENGAH
SELATAN

DAFTAR SEKOLAH DASAR/INPRES YANG DISELENGGARAKAN
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN TIMOR TENGAH SELATAN

No.	NAMA SD	ALAMAT		TANGGAL DIDIRIKAN
		DESA	KECAMATAN	
1	2	3	4	5
1.	SD NEGERI KESETNANA	KESETNANA	MOLLO SELATAN	01 April 1966
2.	SD INPRES OEUPUN	NUNUNAMAT	KOLBANO	18 Juli 1983

Ditetapkan di SoE
pada tanggal 5 Agustus 2020

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Kabupaten Timor Tengah Selatan,



Drs. SEPERIUS E. SIPA,MSI

Pembina Utama Muda

NIP. 19660915 199203 1 009